



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 207 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEBANG KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gebang Nomor 14/PP.04.1-BA/331417/2008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gebang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gebang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gebang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEBANG KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gebang Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEBANG,

ttd.

SARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 207 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEBANG
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEBANG KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmat Mustopa	L
2.	Ayu Tri Seftiana	P
3.	Extin Cahyani	P
4.	Hartanto	L
5.	Kencar	L
6.	Mulyadi	L
7.	Sri Rahayu	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ary Kurniawan	L
2.	Dedi Hermawan	L
3.	Devita Ayu Saputri	P
4.	Eka Gusva Saputra	L
5.	Karni	P
6.	Linda Nuvita	P
7.	Suryanti	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anik	P
2.	Cici Rismai	P
3.	Citra Ayu Kusworo	P
4.	Matori Abdul Jalil	L
5.	Eni Agustina	P
6.	Wijiyanto	L
7.	Hasan Bisri	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Saputro	L
2.	Rendri Sudarmadi	L
3.	Dwita Intan Mahardika	P
4.	Gitta Russila	P
5.	Mutiah	P
6.	Nova Terate Vindo Setiawan	L
7.	Purwadi	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rokhim	L
2.	Chaerul Mahroji	L
3.	Kristiningsih	P
4.	Nurhidayah	P
5.	Paimin	L
6.	Rudi Irawan	L
7.	Siti Yulaikhah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Estianto	L
2.	Musyarofah	P
3.	Santo	L
4.	Suliyem	P
5.	Supriyono	L
6.	Susilo	L
7.	Tri Retno wati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Ismanto	L
2.	Ahmad Maquri	L
3.	Denny Prasetyo	L
4.	Indrawati Widayat	P
5.	Kasiyo	L
6.	Muslikah	P
7.	Uswatun Khasanah	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Surahman	L
2.	Andi Rahmat Widodo	L
3.	Paino	L
4.	Parimin	L
5.	Veri Saputro	L
6.	Warsino	L
7.	Yusup Aditia	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisah Mustofiah	P
2.	Eka Purnamasari	P
3.	Jumali	L
4.	Mahfut Apriyanto	L
5.	Mulyadi	L
6.	Sukarno	L
7.	Sulthon Achmad Fadillah	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amad Dul Karim	L
2.	Budiyono	L
3.	Gofar Makruf	L
4.	Jumali	L
5.	Kusnadi	L
6.	Riyanto	L
7.	Trisilo	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Mahmudi	L
2.	Eny Anggrayani	P
3.	Feri Setiawati	P
4.	Giman	L
5.	Sawitri	P
6.	Sukinem Lasmi	P
7.	Tia Agung Prayogo	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ana Mardiana	P
2.	Dera Ivan Prayogo	L
3.	Gemi	P
4.	Ismiyatun	P
5.	Kustanti	P
6.	Purwadi	L
7.	Sudarsono	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Destavid Hendrawan	L
2.	Dwi Safitri	P
3.	Ilyas Dhimas Roberto	L
4.	Karno	L
5.	Mijo	L
6.	Mutasiroh	P
7.	Prastyo	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEBANG,

ttd.

SARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani